



PENGADILAN AGAMA SINTANG

Jln PKP. Mujahidin No. 14 Telp. (0565) 21804 /Fax (0565) 22063

www.: pa-sintang.go.id / e-mail : pa-sintang@gmail.com

SINTANG 78611

SURAT EDARAN

Nomor. W9-A3/ 90.A /OT.01/II/2020

tentang

Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan

Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintah yang bebas korupsi maka perlu kondisi / situasi yang bebas dan benturan kepentingan khususnya pada lingkungan Pengadilan Agama Sintang. Oleh karena itu perlu adanya himbauan pencegahan dan larangan bagi para hakim, pejabat, pegawai serta PPNPN Pengadilan Agama Sintang untuk:

1. Dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan bila terdapat di dalamnya potensi benturan kepentingan.
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban DIPA Pengadilan Agama Sintang.
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dilarang melakukan transaksi dan menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/cenderamata dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya.
6. Dilarang mengizinkan minta usaha/pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat Pengadilan Agama Sintang dan atau di luar pejabat pengadilan.
7. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan.
8. Dilarang bersifat diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu/beberapa pihak dalam pelaksanaan barang dan jasa.

Demikian edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 02 Januari 2020

na Sintang

Rukayah, S.A.g

NIP. 197

1903 2 010

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA SINTANG

DISUSUN UNTUK MENJADI
RUJUKAN BAGI
APARATUR PENGADILAN AGAMA SINTANG



MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA SINTANG
YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN
NEPOTISME &
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya dibidang pelayan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pegadilan Agama Sintang yang beroreintasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terns berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur Pengadilan Agama Sintang senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparaturnya pengadilan agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman Aparatur Pengadilan Agama Sintang terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra pengadilan. Oleh karena itu pimpinan menyadari betapa pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan

benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Sintang, sehingga terdapat pengelolaan Pengadilan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya. Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Sintang yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Sintang dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Sintang untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di pengadilan.
2. Sebagai pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Sintang dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan untuk mewujudkan Pengadilan Agama Sintang yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

C. Ruang Lingkup

Jenis-jenis benturan kepentingan yang sering terjadi dalam ruang lingkup di pengadilan meliputi:

1. Putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.
2. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah (keluarga), hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi putusannya. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

A. Pengertian

"Benturan kepentingan" (*conflict of interest*) diartikan sebagai situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra pengadilan. Dalam pengertian lain "Benturan Kepentingan" sama dengan "Konflik Kepentingan" yang berarti situasi dimana Penyelenggara Negara yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas atau kinerja yang seharusnya.

Penyelenggara negara dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdiri dari:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Komisaris, Direksi, Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD.

- b. Pimpinan BI.
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi.
- d. Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil, Militer, dan Kepolisian Negara.
- e. Jaksa.
- f. Penyidik.
- g. Panitera Pengadilan.
- h. Pimpinan dan Bendahara Proyek.

"Atasan Langsung"

adalah meliputi Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris atasan langsungnya adalah Ketua Pengadilan. Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti atasannya adalah Panitera, Kasub Bagian Kepegawaian, Kasub Bagian Keuangan dan Umum, Kasub Bagian IT dan Pelaporan atasan langsungnya adalah Sekretaris.

"Aparatur Pengadilan Agama Sintang "

yang dimaksudkan disini adalah Pegawai Negeri yang bekerja pada Pengadilan Agama Sintang meliputi hakim, pegawai bagian kepaniteraan dan pegawai bagian kesekretariatan.

B. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan dalam Lembaga Pengadilan, seringkali terjadi dalam situasi yang berbeda-beda seperti:

1. Situasi yang memberikan akses khusus kepada salah seorang Aparatur Pengadilan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Misalnya adanya Proyek Pengadaan Barang/Jasa atau Proyek Pembangunan, yang terkait dengan jabatannya, dimana kewenangan penilaian suatu obyek yang berhubungan dengan kualifikasi rekanan, berada pada diri penilai. Dalam hal seperti ini, pihak Pemangku Keputusan sebaiknya

mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dalam mengambil keputusan.

2. Situasi dimana terdapat hubungan kekeluargaan dan pertemanan/persahabatan, yang memiliki kepentingan atas keputusan hakim dan atau tindakan Aparatur Pengadilan Agama Sintang dengan jabatannya di Pengadilan tersebut. Misalnya ada keluarga aparatur Pengadilan Agama Sintang yang berperkara di Pengadilan, dan melalui keluarganya supaya hakim dapat membenkan keputusan sesuai yang diinginkan. Atau adanya hubungan pertemanan dengan Pemangku Keputusan, sehingga akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan. Dalam hal seperti ini Hakim atau pihak Pemangku Keputusan hams mengabaikan setiap adanya upaya untuk mempengaruhi putusannya demi tegaknya keadilan.
3. Situasi yang menyebabkan Aparatur Pengadilan Agama Sintang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerima hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi. Dalam hal seperti ini, pihak Pemangku Keputusan sebaiknya berani menolak gratifikasi atau hadiah dnderamata yang diberikan kepada dirinya, karena akan menimbulkan benturan kepentingan dikemudian hari dan menjadikan putusan yang diberikan tidak obyektif.
4. Situasi dimana terdapat hubingan keluarga dekat antara Aparatur Pengadilan Agama Sintang dengan pihak lain/pihak-pihak berperkara yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan Aparatur Pengadilan tersebut sehubungan dengan jabatannya di Pengadilan. Dalam hal keadaan seperti ini, Pihak Pemangku Keputusan (hakim) hams mengundurkan diri, dan tidak melibatkan dirinya dalam menangani perkara tersebut.

C. Sumber-Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Setelah memperhatikan bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan di atas, dapat dipahami, bahwa sumber benturan kepentingan adalah meliputi:

1. Adanya perangkap jabatan, dimana Aparatur Pengadilan Agama Sintang memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya di Pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
2. Adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Aparatur Pengadilan Agama Sintang dengan pihak yang terkait dengan kegiatan penyelesaian kasus/perkara di Pengadilan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Adanya gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/nderamata, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
4. Adanya kelemahan sistem pengawasan di lembaga pengadilan, dan kepentingan pribadi (*vested intrest*) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

BAB III

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASIBENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Sintang, perlu dibuat aturan bagi Aparatur Pengadilan terkait hal-hal yang dilarang meliputi:

1. **Dilarang** ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat didalamnya potensi benturan kepentingan.
2. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban DIPA Pengadilan Agama Sintang.
3. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Dilarang** melakukan transaksi dan atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.
5. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah/dnderamata dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. **Dilarang** mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Pengadilan Agama Sintang dan atau diluar Pejabat Pengadilan.
7. **Dilarang** menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dan pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
8. **Dilarang** bersifat diskrimanatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Agama Sintang.

B. Norma dan Standar Pencegahan Benturan Kepentingan

Untuk mengetahui ada tidaknya benturan kepentingan dalam suatu masalah dapat dilihat melalui metode verifikasi, norma dan standar penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini:

Standar verifikasi			Pedoman Penilaian		
No	Prinsip	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
L	Anggaran berbasis kinerja	Perjalanan dinas sesuai dengan pencapaian output kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen penganggaran berbasis kinerja b. Dokumen penganggaran berbasis DIPA 	Periksa ada tidaknya anggaran berbasis kinerja	Memenuhi keabsahan & kelengkapan dokumen anggaran berbasis kinerja
2.	Kepastian pengangkatan tenaga kontrak	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang ditetapkan Ketua PA, Sintang b. Pengangkatan tenaga kontrak sesuai dengan kompetensi. c. Penempatannya tidak boleh satu unit kerja dengan keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen analisis jabatan. b. Dokumen kompetensi tenaga kontrak c. Dokumen anggota keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Periksa ada atau tidaknya dokumen analisa jabatan 2. Periksa ada atau tidaknya dokumen kompetensi tenaga kontrak 3. Periksa dokumen anggota keluarga 	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen analisis jabatan, kelengkapan dokumen kompetensi tenaga kontrak, dan dokumen anggota keluarga.
3.	Pengadaan barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 2. Pelaksanaannya dilakukan secara online oleh ULP 	Dokumen pengaturan secara online pengadaan barang/ jasa	Periksa ada atau tidaknya dokumen online Pengadaan Barang/jasa	Memenuhi kelengkapan dokumen online barang/jasa
4.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan audit dilakukan secara profesional. Tim audit harus independen. 2. Pembentukan Satgas SPIP. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pelaksanaan audit (SPT, LHP) 2. SK Satgas SPIP. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Periksa ada tidaknya dokumen pelaksanaan audit. 2. Periksa ada atau tidaknya SK Satgas SPIP. 	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen SPIP.

BAB IV

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penangan situasi benturan kepentingan, harus berpegang dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Aparatur Pengadilan Agama Sintang yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan tersebut, atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan kebaikan Pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Aparatur Pengadilan Agama Sintang, dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan Ketua Pengadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aparatur Pengadilan Agama Sintang yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib membuat dan menyampaikan *Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan* terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan *contoh formulir terlampir*.
4. Aparatur Pengadilan Agama Sintang juga wajib membuat *Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan*, apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pihak lain yang berpotensi dapat mempengaruhi keputusan dalam jabatannya.

B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Aparatur Pengadilan Agama Sintang wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah aparatur Pengadilan Agama Sintang yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Aparatur Pengadilan Agama Sintang atau pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi benturan kepentingan di pengadilan tersebut. Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System* di pengadilan dan untuk Pengadilan Agama Sintang dapat dilihat pada Website Pengadilan Agama Sintang. Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan pada angka 2 di atas, harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Pengadilan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk atau fitnah.

C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Aparatur Pengadilan Agama Sintang yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini berlaku bagi seluruh Aparatur
Pengadilan Agama Sintang dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Sintang



Rukayah, S.Ag.

NIP

9032010

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Pangkat/Gol Ruang :

Unit Kerja : Pengadliian Agama Sintang

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan:

Proyek/Pekerjaan :

Nilai Proyek/Pekerjaan :

Bentuk benturan kepentingan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadliian Agama Sintang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sintang,

Hormat

saya,

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Pangkat/Gol Ruang :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung dengan:

N a m a :

Jabatan :

Pangkat/Gol Ruang :

Unit Kerja :

Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Sintang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Pangkat/Gol Ruang :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki hubungan dengan sedarah dalam hubungan keluarga inti (dekat) dengan Aparatur Pengadilan Agama Sintang :

Jabatan :

Pangkat/Gol Ruang :

Unit Kerja :

Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Sintang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



PENGADILAN AGAMA SINTANG

Jln PKP. Mujahidin No. 14 Telp. (0565) 21804 /Fax (0565) 22063

www.: pa-sintang.go.id / e-mail : pa-sintang@gmail.com

SINTANG 78611

**SURAT PERNYATAAN
BEBAS DARI BENTURAN KEPENTINGAN
Nomor : W14-A5/ 387-a / HML.01/III/ 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rukayah, S.Ag
NIP : 19720814 199903 2 010
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I /IV b

Dengan ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sintang bebas dari benturan Kepentingan
Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Sintang, 25 Maret 2020



Ketua

Rukayah, S.Ag

NIP. 19720814 199903 2 010